

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 23, September 2026 | Revised: 11, Oktober 2026 | Accepted: 23, Oktober 2026

Realisasi Open Government Penyaluran Hibah Melalui Aplikasi E-Monalisa di Kota Denpasar

Komang Darma Kurniawan¹, Ni Wayan Widhiasthini²

¹Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia, darmakurniawan59@gmail.com

²Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia, widhiasthini74@undiknas.ac.id

Corresponding Author: darmakurniawan59@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of Open Government principles in grant distribution via the E-Monalisa application in Denpasar City and to identify the factors supporting and hindering its application. The study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and subsequently validated using source and technique triangulation. Data analysis involved collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the principles of transparency, accountability, and public participation have been realized, though they are not yet fully integrated into a single digital system. Transparency is evident in the openness regarding requirements, procedural stages, and proposal status; however, access to aggregate realization data and independent information utilization remains limited. Accountability is supported by digital record-keeping, verification, monitoring, and mandatory accountability reporting, yet much of the reporting and complaint submission still occurs outside the application. Public participation takes place through proposal submission, monitoring, and communication with the government, but remains predominantly administrative in nature. Supporting factors include regulations, coordination, staff assistance, outreach, and infrastructure, while obstacles include user literacy, feature limitations, and technical issues. E-Monalisa has driven grant management toward Open Government, but the digitalization process is not yet comprehensive.*

Keyword: *Open Government, E-Monalisa, grants, transparency, accountability, public participation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis realisasi prinsip *Open Government* dalam penyaluran hibah melalui aplikasi *E-Monalisa* di Kota Denpasar serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik telah terealisasi, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem digital. Transparansi terlihat dari keterbukaan persyaratan, tahapan, dan status usulan, namun data realisasi agregat

dan pemanfaatan informasi secara mandiri masih terbatas. Akuntabilitas didukung pencatatan digital, verifikasi, monitoring, dan kewajiban laporan pertanggungjawaban, tetapi pelaporan dan pengaduan masih banyak dilakukan di luar aplikasi. Partisipasi masyarakat telah berlangsung melalui pengajuan, pemantauan, dan komunikasi dengan pemerintah, namun masih dominan bersifat administratif. Faktor pendukung meliputi regulasi, koordinasi, pendampingan aparatur, sosialisasi, dan infrastruktur, sedangkan hambatannya mencakup literasi pengguna, keterbatasan fitur, serta kendala teknis. *E-Monalisa* telah mendorong pengelolaan hibah menuju *Open Government*, tetapi digitalisasinya belum menyeluruh.

Kata Kunci: *Open Government*, *E-Monalisa*, hibah, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pemerintahan terbuka (*Open Government*) menjadi salah satu bagian penting dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara. Konsep *Open Government* berkembang melalui penekanan terhadap keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya melalui transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Perkembangan tersebut semakin menguat melalui gerakan *Open Government Partnership* (OGP) yang mulai berkembang secara global pada tahun 2011 dan diikuti oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan (Wahyudi et al., 2021; OECD, 2016b).

Secara konseptual, *Open Government* menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memantau sekaligus memengaruhi proses pemerintahan melalui akses terhadap informasi pemerintah dan arena pengambilan keputusan (Meijer dalam Tai, 2021). OECD (2016a) memandang pemerintahan terbuka sebagai budaya pemerintahan yang dibangun melalui kebijakan dan praktik publik yang inovatif dan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan demikian, *Open Government* tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil penyelenggaraan pemerintahan serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya.

Dalam konteks Indonesia, prinsip keterbukaan pemerintahan memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik dan selanjutnya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta kebijakan pemerintah mengenai pengembangan *e-government*. Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan prinsip *Open Government* menjadi semakin penting dalam pengelolaan keuangan publik, terutama pada sektor yang memiliki tingkat kerentanan terhadap penyimpangan, salah satunya adalah penyaluran hibah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang tidak mengikat dan diberikan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja hibah dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta asas

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan hibah membutuhkan mekanisme yang mampu menjamin proses yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan dana hibah pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena dapat mendukung pembangunan sosial, pendidikan, keagamaan, dan ekonomi di tingkat lokal. Namun, praktik pengelolaan hibah masih menghadapi tantangan, terutama berkaitan dengan akuntabilitas dan efektivitas dampak program (Rodiana, 2025). Pada sisi lain, informasi yang semestinya dapat disediakan kepada publik berdasarkan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik masih ditemukan terbatas dan belum sepenuhnya disajikan secara terbuka (Luthfia et al., 2021). Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena dana hibah juga memiliki potensi disalahgunakan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menyatakan bahwa pemberian dana hibah pemerintah menjadi salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi, termasuk melalui penyaluran kepada organisasi yang memiliki hubungan dengan kolega atau kerabat pejabat pemerintah (cnnindonesia.com, 2021).

Kondisi tersebut juga relevan dengan pengelolaan hibah di Kota Denpasar. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Denpasar, realisasi belanja hibah selama periode 2020–2024 mencapai Rp801,342 miliar. Nilai tersebut menunjukkan besarnya sumber daya publik yang dikelola melalui mekanisme hibah sekaligus memperlihatkan adanya fluktuasi realisasi dari tahun ke tahun. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp205,187 miliar, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp105,695 miliar. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kota Denpasar Tahun 2020–2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
2020	130.607.619.342,00	105.695.939.156,99
2021	222.861.274.746,00	200.570.748.385,69
2022	143.423.183.227,00	125.315.363.591,58
2023	173.294.218.397,00	164.573.185.978,64
2024	211.136.240.101,00	205.187.176.852,85
Total	881.322.535.813,00	801.342.413.965,75

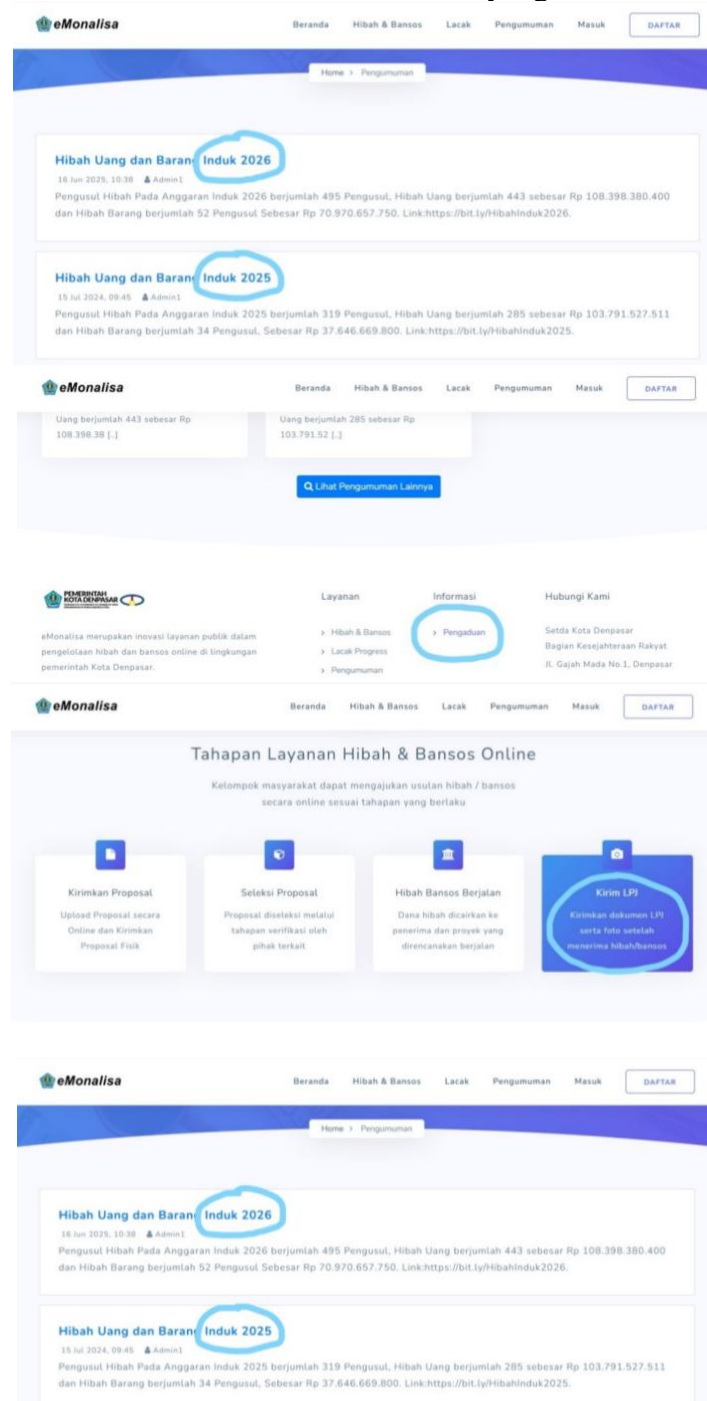
Sumber: Pemerintah Kota Denpasar, data diolah 2025

Besarnya pengelolaan dana hibah tersebut menuntut adanya mekanisme penyaluran yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga mampu memberikan akses informasi dan ruang pengawasan kepada masyarakat. Menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar mengembangkan aplikasi E-Monalisa (Elektronik Permohonan, Pelaksanaan dan Pengawasan Hibah dan Bansos) sebagai salah satu inovasi pelayanan publik berbasis digital. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai proses penyaluran hibah, mulai dari permohonan dan pengajuan, tahapan proposal, pengumuman persetujuan proposal, hingga pelaporan (Denpasarkota.go.id, 2019). Pengembangan E-Monalisa juga berkaitan dengan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pemantauan Hibah dan Bantuan Sosial.

Meskipun demikian, digitalisasi proses penyaluran hibah melalui E-Monalisa belum serta-merta menunjukkan bahwa seluruh prinsip *Open Government* telah terealisasi secara optimal. Penelitian Parasari dan Saputra (2022) menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam penerapan E-Monalisa adalah ketidakmerataan pengetahuan masyarakat mengenai aplikasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan platform digital perlu dilihat tidak hanya dari aspek ketersediaan teknologi, tetapi juga dari sejauh mana teknologi tersebut

mampu menciptakan keterbukaan informasi, mendukung pertanggungjawaban pemerintah, dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

Hasil penelusuran terhadap laman E-Monalisa juga menunjukkan adanya sejumlah keterbatasan. Beberapa fitur belum berfungsi secara optimal, termasuk fitur layanan pengaduan masyarakat dan pengiriman laporan pertanggungjawaban (LPJ) hibah oleh penerima hibah. Selain itu, penyajian data statistik yang dapat diakses publik masih terbatas, terutama mengenai jumlah dan kategori pemohon, total nilai permohonan hibah, jumlah permohonan yang diakomodasi, serta realisasi penyaluran hibah pada setiap tahun. Kondisi tersebut menjadi penting karena keterbukaan informasi dalam *Open Government* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu aplikasi, tetapi juga kualitas, kelengkapan, dan kemudahan masyarakat dalam memanfaatkan informasi yang tersedia.



Sumber: <http://monalisa.denpasarkota.go.id/> diakses 1 Oktober 2025

Gambar 1. Halaman Website Aplikasi E-Monalisa

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan digitalisasi penyaluran hibah dan realisasi prinsip *Open Government* dalam praktik. E-Monalisa telah menyediakan sarana digital untuk mendukung keterbukaan proses penyaluran hibah, tetapi masih terdapat keterbatasan pada aspek akses informasi, pengaduan, pelaporan, dan penyediaan data publik. Dengan demikian, keberadaan aplikasi digital belum dapat secara otomatis dipandang sebagai indikator bahwa pemerintahan telah sepenuhnya terbuka. Realisasi *Open Government* perlu dilihat secara lebih komprehensif melalui keterwujudan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan mekanisme penyaluran hibah.

Dari sisi penelitian terdahulu, Parasari dan Saputra (2022) telah mengkaji implementasi E-Monalisa dalam penyaluran hibah di Kota Denpasar sebagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa E-Monalisa mampu meningkatkan transparansi distribusi hibah, khususnya hibah keagamaan, meskipun sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada implementasi aplikasi dan kewenangan teknis dalam penyaluran hibah, sehingga belum menganalisis secara komprehensif bagaimana E-Monalisa merealisasikan prinsip *Open Government*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan penelitian mengenai *Open Government* dan tata kelola hibah yang telah berkembang. Kajian sebelumnya banyak menempatkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, inovasi pelayanan, maupun digitalisasi hibah sebagai fokus yang berdiri sendiri. Sementara itu, kajian yang secara simultan melihat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyaluran hibah melalui suatu aplikasi digital pada tingkat pemerintah daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan E-Monalisa bukan semata-mata sebagai inovasi teknologi, melainkan sebagai instrumen tata kelola yang perlu dinilai berdasarkan sejauh mana prinsip *Open Government* benar-benar diwujudkan dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi prinsip *Open Government* dalam mekanisme penyaluran hibah melalui aplikasi E-Monalisa di Kota Denpasar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai implementasi *Open Government* melalui inovasi digital pada tingkat pemerintah daerah, sekaligus memberikan masukan praktis bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan hibah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai realisasi *Open Government* dalam penyaluran hibah melalui aplikasi E-Monalisa di Kota Denpasar. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan data dianalisis secara induktif berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2022; Amiruddin, 2016; Tracy, 2019). Penelitian dilaksanakan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan tata kelola hibah melalui E-Monalisa.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui informan yang terlibat langsung dalam penyaluran hibah, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan informasi pendukung yang relevan. Informan dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap objek penelitian, dengan jumlah 20 informan yang berasal dari unsur pemerintah daerah, pengembang dan admin aplikasi, serta penerima hibah. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pasif,

wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap proses penyaluran hibah dan penggunaan E-Monalisa, wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara melalui dokumen, tangkapan layar aplikasi, serta arsip pengajuan dan realisasi hibah.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan peningkatan ketekunan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari aparaturnya pemerintah, penerima hibah, dan pengembang aplikasi, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Prinsip *Open Government* dalam Mekanisme Penyaluran Hibah melalui Aplikasi E-Monalisa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Monalisa telah digunakan dalam mekanisme penyaluran hibah di Kota Denpasar, khususnya dalam proses pengajuan, pemeriksaan, verifikasi, hingga pemantauan status usulan. Penerapan aplikasi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk mengalihkan proses administrasi hibah dari mekanisme manual menuju sistem elektronik sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah. Usulan hibah uang tahun anggaran 2024 – 2026 disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Usulan Hibah Uang Tahun Anggaran 2024 - 2026

Tahun Anggaran	Jumlah Pengusul	Nilai Usulan (Rp)	Nilai Fasilitas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2024	515	205.176.817.872	144.206.258.727
2025	510	204.813.257.011	155.017.213.019
2026	657	225.326.353.610	149.898.605.400

Sumber: Bagian Kesra Kota Denpasar (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah usulan hibah yang dikelola melalui E-Monalisa relatif besar. Pada tahun anggaran 2024 terdapat 515 pengusul hibah uang dengan nilai usulan sebesar Rp205.176.817.872 dan nilai fasilitas sebesar Rp144.206.258.727. Pada tahun 2025 terdapat 510 pengusul dengan nilai usulan Rp204.813.257.011 dan nilai fasilitas Rp155.017.213.019. Sementara itu, tahun 2026 menunjukkan peningkatan menjadi 657 pengusul dengan nilai usulan Rp225.326.353.610 dan nilai fasilitas Rp149.898.605.400. Kemudian usulan hibah barang tahun anggaran 2024 – 2026 disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Usulan Hibah Barang Tahun Anggaran 2024-2026

Tahun Anggaran	Jumlah Pengusul	Nilai Usulan (Rp)	Nilai Fasilitas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2024	35	18.666.549.789	16.276.693.600
2025	40	42.389.227.855	40.029.669.800
2026	54	72.580.145.622	71.290.657.750

Sumber: Bagian Kesra Kota Denpasar (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa untuk hibah barang, jumlah pengusul juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024 terdapat 35 pengusul dengan nilai usulan Rp18.666.549.789 dan nilai fasilitas Rp16.276.693.600. Jumlah tersebut meningkat menjadi 40 pengusul pada tahun 2025 dan 54 pengusul pada tahun 2026.

Selanjutnya, realisasi *Open Government* dalam E-Monalisa ditemukan melalui tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

a) Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Monalisa telah menyediakan informasi mengenai persyaratan pengajuan, jadwal pengajuan, jenis hibah, kelengkapan dokumen, tahapan proses, serta status usulan. Pemohon dapat mengetahui perkembangan proposal yang telah diajukan melalui sistem. Fungsi keterbukaan tersebut juga terlihat dari kemampuan masyarakat untuk mengetahui informasi proposal dan perkembangan prosesnya. Masyarakat dapat mengetahui pihak yang mengajukan, kebutuhan atau peruntukan proposal, nilai permohonan, serta perkembangan proses verifikasi. Dengan demikian, informasi yang sebelumnya lebih banyak diperoleh melalui komunikasi langsung mulai dapat diperoleh melalui sistem elektronik.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa ketersediaan informasi belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi secara mandiri. Sebagian penerima hibah masih memperoleh informasi melalui Bagian Kesra dan masih membutuhkan bantuan petugas dalam memperoleh informasi maupun melakukan penginputan. Selain itu, data agregat mengenai jumlah pemohon, nilai permohonan, jumlah usulan yang diakomodasi, dan realisasi hibah setiap tahun masih terbatas.

b) Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam penyaluran hibah didukung oleh prosedur dan tahapan yang jelas mulai dari pengajuan, pemeriksaan administrasi, verifikasi teknis, pembahasan, penetapan, monitoring, hingga pertanggungjawaban. Terdapat pembagian kewenangan antara Bagian Kesra, perangkat daerah teknis, Tim Pertimbangan, TAPD, dan pihak terkait lainnya. E-Monalisa juga memberikan dukungan terhadap pencatatan proses secara elektronik. Proses pengajuan hingga penetapan memiliki jejak administrasi yang dapat digunakan dalam pemeriksaan, verifikasi, monitoring, dan evaluasi.

Namun, akuntabilitas digital belum mencakup seluruh siklus pengelolaan hibah. Penyampaian laporan pertanggungjawaban masih banyak dilakukan secara langsung kepada perangkat daerah terkait dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam E-Monalisa. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat juga belum tersedia secara terintegrasi sehingga pertanyaan dan keluhan masih disampaikan melalui telepon, konsultasi, atau datang langsung.

c) Partisipasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam proses penyaluran hibah melalui pengajuan kebutuhan, penyusunan proposal, pemenuhan persyaratan, perbaikan dokumen, dan pemantauan perkembangan usulan. Namun, partisipasi tersebut belum sepenuhnya berbentuk partisipasi digital secara mandiri. Sebagian pemohon masih membutuhkan bantuan Bagian Kesra dalam melakukan penginputan maupun memperoleh informasi. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan E-Monalisa juga belum merata.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk penyampaian aspirasi, pertanyaan, kendala, maupun pengaduan masih lebih banyak dilakukan melalui komunikasi langsung dengan pemerintah. E-Monalisa belum menyediakan fitur pengaduan dan *feedback* yang memungkinkan interaksi dua arah secara langsung melalui aplikasi.

Tabel 4. Rangkuman Hasil Temuan Realisasi *Open Government* Penyaluran Hibah melalui Aplikasi E-Monalisa

Prinsip	Hasil Temuan
Transparansi	E-Monalisa menyediakan informasi persyaratan, periode pengajuan, kelengkapan dokumen, tahapan proses, peruntukan hibah, dan status usulan. Namun, data realisasi secara agregat masih terbatas dan sebagian masyarakat belum mampu mengakses informasi secara mandiri.
Akuntabilitas	Terdapat prosedur, pembagian kewenangan, pencatatan digital, verifikasi, monitoring, dan kewajiban LPJ. Namun, LPJ dan pengaduan belum sepenuhnya terintegrasi dalam aplikasi.
Partisipasi Publik	Masyarakat terlibat dalam pengajuan, pemenuhan persyaratan dan pemantauan usulan. Namun, penggunaan aplikasi secara mandiri dan interaksi digital dua arah masih terbatas.

Sumber: Data diolah, 2026

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan *Open Government* melalui E-Monalisa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Open Government* melalui aplikasi E-Monalisa didukung oleh faktor kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknologi. Dari sisi kebijakan, Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 21 Tahun 2021 menjadi dasar pengelolaan hibah, sedangkan kebijakan digitalisasi mendorong peralihan proses administrasi hibah dari mekanisme manual ke sistem elektronik. Kepala Bagian Kesra menyatakan bahwa dukungan tersebut muncul dari kebutuhan masyarakat akan transparansi dan pengawasan, serta adanya kebijakan pemerintah untuk digitalisasi.

Dukungan kelembagaan terlihat dari koordinasi antara Bagian Kesra, perangkat daerah teknis, TAPD, Diskominfo, dan pengembang aplikasi dalam setiap tahapan pengelolaan hibah. Selain itu, aparatur berperan penting melalui pendampingan kepada pemohon, khususnya bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi. Pendampingan tersebut membantu pemohon memenuhi persyaratan dan memperbaiki dokumen. Sosialisasi kepada bendesa adat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, dan admin teknis juga menjadi faktor pendukung. Dari sisi teknologi, fitur unggah dokumen, pencatatan proposal, serta kemampuan penelusuran data mempermudah pengelolaan hibah.

Namun, penerapan *Open Government* melalui E-Monalisa masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan dari sisi pengguna terutama berupa belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai periode, persyaratan, dan tata cara pengajuan hibah. Jangkauan sosialisasi juga belum sepenuhnya sampai kepada pengguna akhir, sehingga sebagian pemohon masih bergantung pada bantuan aparatur dalam menggunakan aplikasi. Dari sisi sistem, terdapat keterbatasan fitur, antara lain belum optimalnya mekanisme pengaduan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, *feedback*, pencarian proposal, dan integrasi data dengan SIPD. Selain itu, gangguan jaringan dan server, kapasitas penyimpanan, serta kendala validasi NIK juga menghambat kelancaran penggunaan aplikasi. Pengembangan sarana dan sistem dilakukan secara bertahap karena masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Dengan demikian, faktor pendukung utama penerapan *Open Government* melalui E-Monalisa meliputi regulasi, komitmen dan koordinasi kelembagaan, dukungan aparatur, sosialisasi, serta infrastruktur teknologi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi literasi dan pemahaman masyarakat yang belum merata, keterbatasan sosialisasi, ketergantungan pengguna terhadap aparatur, keterbatasan fitur dan integrasi sistem, kendala teknis, serta keterbatasan sarana dan anggaran pengembangan. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan E-Monalisa belum sepenuhnya berlangsung secara mandiri dan terintegrasi pada seluruh tahapan pelayanan hibah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Open Government* melalui E-Monalisa telah berjalan melalui tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem digital. Temuan ini sejalan dengan OECD (2016a) yang mendefinisikan *Open Government* sebagai budaya pemerintahan yang didasarkan pada kebijakan dan praktik publik yang inovatif dan berkelanjutan, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. *Global Integrity* dalam Lauranti et al. (2017) juga menjelaskan bahwa ketiga unsur tersebut saling berkaitan: transparansi memberikan akses kepada masyarakat untuk memahami proses pemerintahan, partisipasi memberikan ruang keterlibatan masyarakat, sedangkan akuntabilitas memungkinkan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan dan kinerjanya kepada publik.

Pada aspek transparansi, E-Monalisa telah menyediakan informasi mengenai persyaratan, jadwal pengajuan, kelengkapan dokumen, tahapan proses, dan status proposal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aplikasi telah menciptakan standardisasi dan keterbukaan proses yang sebelumnya lebih banyak bergantung pada komunikasi langsung. Temuan tersebut sesuai dengan Lauranti, et al. (2017) yang menyatakan bahwa transparansi ditandai dengan adanya sistem keterbukaan dan standardisasi yang jelas dan mudah dipahami. Hal ini juga mendukung pandangan Meijer dalam Tai (2021) bahwa *Open Government* memungkinkan masyarakat memantau dan memengaruhi proses pemerintahan melalui akses terhadap informasi pemerintah dan arena pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, transparansi yang dihasilkan E-Monalisa masih lebih kuat pada tingkat proses dibandingkan dengan tingkat hasil pengelolaan hibah. Informasi mengenai status proposal relatif tersedia, tetapi informasi agregat mengenai keseluruhan realisasi hibah masih terbatas dan sebagian pengguna belum mampu mengakses informasi secara mandiri. Dengan demikian, keberadaan informasi dalam sistem belum sepenuhnya menjamin keterbukaan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Parasari dan Saputra (2022) yang menemukan bahwa E-Monalisa mampu meningkatkan transparansi distribusi hibah, tetapi masih menghadapi keterbatasan sosialisasi.

Pada aspek akuntabilitas, E-Monalisa mendukung kejelasan prosedur, pembagian kewenangan, pencatatan digital, verifikasi, monitoring, serta pertanggungjawaban penerima hibah. Proposal yang masuk tidak langsung ditetapkan, tetapi melalui pemeriksaan administrasi, verifikasi teknis, pembahasan, dan penetapan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Hal ini sesuai dengan konsep akuntabilitas OECD (2016a), yaitu adanya tanggung jawab pemerintah untuk menginformasikan keputusan serta mempertanggungjawabkan kegiatan dan kinerjanya kepada masyarakat.

Namun, akuntabilitas digital E-Monalisa belum mencakup seluruh siklus pengelolaan hibah. Pelaporan pertanggungjawaban dan pengaduan masyarakat masih banyak dilakukan di luar aplikasi. Dengan demikian, E-Monalisa telah memperkuat akuntabilitas administratif melalui pencatatan dan keterlacakan proses, tetapi akuntabilitas publik secara digital masih terbatas. Temuan ini mendukung Nugroho dan Setiawan (2017), Rodiana (2025), serta Safuan dan Mardiana (2023) yang menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan hibah. Namun, penelitian ini memberikan penekanan bahwa keberadaan sistem digital tidak secara otomatis menghasilkan akuntabilitas yang terintegrasi.

Pada aspek partisipasi publik, masyarakat telah terlibat dalam pengajuan kebutuhan, penyusunan proposal, pemenuhan persyaratan, perbaikan dokumen, dan pemantauan perkembangan usulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa E-Monalisa telah menyediakan ruang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan *Global Integrity* dalam Lauranti et al. (2017) yang menempatkan keterlibatan publik sebagai bagian penting dari *Open Government*.

Akan tetapi, partisipasi tersebut masih lebih dominan berupa partisipasi administratif dibandingkan dengan partisipasi digital yang interaktif. Sebagian masyarakat masih membutuhkan bantuan aparatur dalam melakukan penginputan dan memperoleh informasi, sementara fitur pengaduan dan *feedback* belum terintegrasi secara optimal. Jika dikaitkan dengan konsep *vision* dan *voice* Meijer dalam Tai (2021), E-Monalisa relatif telah memenuhi aspek *vision* melalui penyediaan informasi, tetapi aspek *voice* masih perlu diperkuat karena masyarakat belum memiliki ruang digital yang memadai untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan umpan balik.

Temuan tersebut sejalan dengan Wahyudi et al. (2021) yang menemukan bahwa ruang partisipasi pemerintah telah tersedia, tetapi keterlibatan masyarakat masih terbatas. Tyasotyaningrum (2019) juga menunjukkan bahwa komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat tetap dapat memperkuat keterbukaan dan kepercayaan publik. Sementara itu, Sofiana (2023) menunjukkan bahwa aplikasi digital dapat menjadi media penyampaian aspirasi dan pengaduan. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, E-Monalisa masih menunjukkan ketergantungan yang relatif kuat pada komunikasi langsung, sehingga fungsi aplikasi sebagai ruang interaksi dua arah belum optimal.

Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa E-Monalisa telah mendorong pengelolaan hibah menuju *Open Government*, tetapi proses tersebut masih berada pada tahap digitalisasi administrasi menuju tata kelola pemerintahan terbuka. Transparansi telah berkembang melalui keterbukaan proses, akuntabilitas diperkuat melalui pencatatan dan keterlacakan, sedangkan partisipasi telah tersedia tetapi masih bersifat administratif. Ketiga prinsip tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu ekosistem digital.

Penerapan *Open Government* melalui E-Monalisa menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pengelolaan hibah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh dukungan kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi. Regulasi dan kebijakan digitalisasi memberikan landasan bagi penerapan sistem, sementara koordinasi antara Bagian Kesra, perangkat daerah, Diskominfo, TAPD, dan pengembang aplikasi mendukung keberlangsungan pengelolaan E-Monalisa.

Dukungan aparatur dan sosialisasi juga menjadi faktor penting karena membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan kesiapan organisasi dan kapasitas pengguna. Dengan kata lain, teknologi berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan keterbukaan, tetapi manfaatnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkannya.

Di sisi lain, penelitian menemukan hambatan berupa belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan dan periode pengajuan, keterbatasan sosialisasi, serta ketergantungan sebagian pemohon terhadap aparatur. Hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan akses digital dan kemampuan menggunakan akses tersebut secara mandiri. Kondisi ini penting dalam perspektif *Open Government* karena keterbukaan informasi tidak akan menghasilkan partisipasi yang efektif apabila masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk mengakses dan memanfaatkannya.

Hambatan juga terdapat pada sisi sistem, seperti keterbatasan fitur pengaduan, LPJ, *feedback*, integrasi data, pencarian proposal, serta kendala jaringan, server, dan validasi NIK. Keterbatasan tersebut menyebabkan beberapa tahapan masih dilakukan di luar aplikasi. Temuan ini konsisten dengan Wijaya et al. (2025) yang menunjukkan bahwa penerapan *Open Government* di Kota Denpasar telah cukup baik dalam aspek keterbukaan informasi, tetapi partisipasi publik dan validitas data masih menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki.

Temuan penelitian juga memperkuat penelitian Parasari & Saputra (2022), khususnya mengenai pentingnya sosialisasi dalam penerapan E-Monalisa. Namun, penelitian ini menunjukkan implikasi yang lebih luas bahwa keterbatasan sosialisasi bukan hanya menyebabkan masyarakat kurang memahami aplikasi, tetapi juga membatasi kemampuan

mereka untuk menggunakan aplikasi sebagai sarana partisipasi publik. Dengan demikian, pengembangan E-Monalisa perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan fungsi administratif, tetapi juga pada penguatan literasi pengguna, integrasi sistem, serta penyediaan ruang interaksi dan pengaduan digital.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa E-Monalisa telah menjadi instrumen penting dalam mendorong *Open Government* pada pengelolaan hibah di Kota Denpasar. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya mencapai pemerintahan terbuka berbasis digital karena masih terdapat kesenjangan antara keterbukaan informasi, keterlacakan pertanggungjawaban, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri. Oleh karena itu, penguatan E-Monalisa perlu diarahkan dari sekadar digitalisasi proses administrasi menuju sistem yang mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pengaduan, dan pertanggungjawaban dalam satu alur digital yang utuh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Open Government* dalam penyaluran hibah melalui aplikasi E-Monalisa di Kota Denpasar telah berjalan melalui aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem digital. Transparansi terlihat dari tersedianya informasi mengenai persyaratan, tahapan pengajuan, dan status proposal. Akuntabilitas didukung oleh kejelasan prosedur, pembagian kewenangan, pencatatan digital, verifikasi, dan monitoring. Sementara itu, partisipasi masyarakat telah berlangsung melalui pengajuan proposal, pemenuhan persyaratan, perbaikan dokumen, dan pemantauan usulan, tetapi masih lebih dominan bersifat administratif dibandingkan dengan partisipasi digital yang interaktif. Penerapan E-Monalisa didukung oleh regulasi, koordinasi antarperangkat daerah, dukungan aparatur, sosialisasi, dan infrastruktur teknologi. Namun, masih terdapat hambatan berupa belum meratanya literasi masyarakat, keterbatasan sosialisasi, keterbatasan fitur dan integrasi sistem, kendala jaringan dan server, serta keterbatasan sarana dan anggaran pengembangan. Kondisi tersebut menyebabkan E-Monalisa telah mendorong digitalisasi pengelolaan hibah, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan *Open Government* berbasis digital secara komprehensif.

Pemerintah Kota Denpasar disarankan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan E-Monalisa pada seluruh tahapan pengelolaan hibah, mulai dari pengajuan hingga pelaporan pertanggungjawaban, monitoring, dan pengaduan masyarakat. Fitur pengaduan dan *feedback* perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat berinteraksi dan menyampaikan aspirasi secara langsung melalui aplikasi. Selain itu, sosialisasi dan peningkatan literasi digital masyarakat perlu dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan agar pemohon dapat menggunakan E-Monalisa secara mandiri. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas infrastruktur, integrasi data, dan kapasitas sistem secara bertahap. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sehingga E-Monalisa tidak hanya berfungsi sebagai sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga sebagai instrumen *Open Government* yang lebih terintegrasi.

REFERENSI

- Amiruddin. (2016). *Metode Penelitian Sosial*. Parama Ilmu.
- Cnnindonesia.com. (2021). ICW Sebut Hibah Pemda ke Organisasi Kerap Jadi Modus Korupsi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210811011759-12-679009/icw-sebut-hibah-pemda-ke-organisasi-kerap-jadi-modus-korupsi>
- Denpasarkota.go.id. (2019). *Berikan Kemudahan Pengajuan, Pengawasan Hingga Pelaporan, Pemkot Terapkan Pelayanan Hibah dan Bansos Online E-Monalisa*. <https://www.denpasarkota.go.id/berita/berikan-kemudahan-pengajuan-pengawasan-hingga-pelaporan-pemkot-terapkan-pelayanan-hibah-dan-bansos-online-E-Monalisa>
- Lauranti, M., Afrina, E., & Mawesti, D. (2017). *Mengkaji Penggunaan e-Government*

- Pemerintah Daerah di Indonesia*. Perkumpulan Prakarsa.
- Nugroho, C. S., & Setiawan, W. D. (2017). Model Inovasi Hibah Dan Bansos Online Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja* |, 20, 91.
- OECD. (2016a). *Open Government: The Global Context and the Way Forward*. In *OECD Publishing*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264268104-en>
- OECD. (2016b). *Open Government* in Indonesia, OECD Public Governance Reviews. In *OECD Publishing* (Vol. 16, Issue 4). OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/>
- Parasari, N. S. M., & Saputra, I. (2022). Implementation of *E-Monalisa* and the Authority of the People's Welfare Section in Grants Distribution of Denpasar City. ... *Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 29130–29139. <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/7065>
- Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pemantauan Hibah dan Bantuan Sosial
- Rodiana, O. (2025). Analisis Efektivitas Dana Hibah Pemprov Jawa Barat Sebelum 2025 Berdasarkan Data Digital: Perspektif Akuntabilitas dan Dampak Sosial-Ekonomi. *Independent Researcher, April*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19630.83529>
- Safuan, & Mardiana, T. (2023). Implementasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi dalam Rangka Meningkatkan Good Governance. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Aplikasi*, 6(3), 365–376. <https://doi.org/10.32493/jtsi.v6i3.30673>
- Sofiana, A. (2023). Analisis Implementasi *Open Government* Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) Pada Fitur Jak-Respon Dalam Penyebarluasan Informasi Publik. *Journal of Social Contemplativa*, 1(1), 45–53. <https://doi.org/10.61183/jsc.v1i1.10>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tai, K. T. (2021). *Open Government* research over a decade: A systematic review. *Government Information Quarterly*, 38(2), 101566. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101566>
- Tracy, S. J. (2019). *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. Wiley Blackwell.
- Tyasotyningrum, B. (2019). Praktik *Open Government* Melalui Partisipasi. *Jurnal Mediasosian*, 3(1), 1–16.
- Wahyudi, Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2021). Implementasi *Open Government* Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan (Studi Pada Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(3), 253–266. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.98>
- Wijaya, K. A. S., Lukman, J. P., Dewi, S. A. N. S., & Riani, N. W. (2025). Penerapan *Open Government* Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Publik di Kota Denpasar (Kajian Denpasar Open Data). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3507>